

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanggalan Islam atau yang lebih dikenal bulan *qamariyah* merupakan penanggalan yang digunakan oleh umat Islam pada khususnya untuk menentukan pergantian bulan lama ke bulan yang baru. Penanggalan ini pada dasarnya berpijak pada referensi peredaran bulan, berbeda dengan penanggalan Masehi (*Syamsiah*) yang menggunakan referensi peredaran matahari sebagai acuannya.

Berkaitan dengan bulan *qamariyah*, hal yang menarik dan menjadi perdebatan klasik di kalangan intelektual khususnya dari kalangan ahli ruyat dan ahli hisab hingga saat ini ialah permasalahan mengenai metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan bulan *qamariyah* khususnya bulan Ramadhan, *Syawal* dan juga *Dzulhijjah* karena berkaitan langsung dengan masalah *ubudiah* umat Islam.

Selain itu dari masing-masing metode ruyat maupun hisab sendiri memiliki banyak anak cabang metode di dalamnya, misalkan saja metode hisab

menurut Susiknan Azhari yang mengelompokkan metode hisab tersebut secara umum menjadi 4 metode, yaitu hisab *urfi*, hisab *Hakiki*, hisab *imkanurru'yah* dan hisab astronomi¹ sehingga menjadikan permasalahan penetapan awal bulan *qamariyah* ini menjadi lebih kompleks.

Kemudian, penggunaan metode rukyat maupun hisab ini diantaranya dilandaskan pada ayat al-Qur'an dan hadits Nabi, yaitu:

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 189 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hilal. Katakanlah, hilal itu tanda-tanda periode awal waktu bagi manusia dan sebagai tinjauan (orientasi). Dan Kebajikan itu bukanlah memasuki rumah-rumah dari atapnya (belakangnya), akan tetapi Kebajikan itu adalah dari orang yang bertakwa. Dan datangilah rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kalian sukses dalam meraih kemenangan”²

Al-Qur'an Surat Yunus ayat 5;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

“ Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)”³

¹Susiknan azhari. *Ilmu Falak Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Lazuardi.2001) h.93

²Qs, al-Baqarah (2): 189.

³QS. Yunus (10): 185.

Hadits al-Bukhari;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ إِبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ)

Artinya: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah [HR al-Bukhari]⁴.

Dari landasan tersebut, terdapat dua aliran besar yang berselisih pendapat dalam menentukan awal bulan *qamariyah*. Yang pertama ialah dari kalangan ahli rukyat, mereka berpendapat bahwa kata *رَأَيْتُمُوهُ* di atas memiliki arti melihat hilal, mereka mendefinisikan kata melihat tersebut secara tekstual, yaitu dengan melihat secara langsung menggunakan mata telanjang maupun dengan bantuan alat seperti teropong hilal. Yang kedua ialah pendapat yang muncul dari golongan ahli hisab. Mereka berpendapat bahwa lafadz *رَأَيْتُمُوهُ* diartikan secara kontekstual sehingga memiliki makna lebih luas yaitu selain melihat dengan mata, bisa juga melihat hilal dengan ilmu astronomi/falak dengan metode hisab (perhitungan) hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 5 dan Al-Qur'an Surat Yunus ayat 5 yang pada intinya bahwa bulan dan matahari beredar pada rotasi yang telah ditentukan. Sehingga para ahli hisab berpendapat bahwa penentuan awal bulan bisa ditentukan dengan cara mengetahui peredaran hilal tersebut dengan menggunakan metode hisab tanpa melihat hilal secara langsung.

⁴ Abu Abdullah Al-Bukhori. *Jami' Shohih Al-Muhtashor* (Syamelaa; 2/672)

Kemudian, mengenai hisab dan rukyat ini di Indonesia saat ini terdapat dua ormas besar sebagai perwakilan dari dua metode di atas, yaitu mayoritas masyarakat NU yang dikenal sebagai ormas yang menggunakan metode rukyat dan mayoritas masyarakat Muhammadiyah yang dikenal menggunakan metode hisab. Selain itu, sebenarnya masih banyak lagi ormas yang dalam menentukan awal bulan *qamariyah* ini menggunakan metode selain yang disebutkan di atas.

Dari banyaknya metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan hijriah ini, tentu saja menambah daftar panjang permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah sebagai upaya untuk menyelaraskan awal bulan *qamariyah*, khususnya pada bulan-bulan besar Islam seperti bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal yang menjadi sorotan paling mencolok dimata masyarakat Indonesia.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa masyarakat NU secara umum menggunakan metode *rukyatulhilal* untuk menentukan awal bulan *qamariyah*. Akan tetapi disisi lain ada sebagian masyarakat NU yang menggunakan metode hisab sebagai pijakan atas metode menentukan awal bulan *qamariyah*-nya. Di antaranya ialah di Pondok Pesantren. Darul Ulum Poncol Magetan yang menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan *qamariyah*-nya.

Dari fenomena tersebut tentu saja mengundang polemik baru di tengah masyarakat awam. Karena penggunaan metode hisab tersebut seringkali menghasilkan hasil yang berbeda dengan hasil yang ditentukan oleh mayoritas NU dan juga KEMENAG (pemerintah). Sehingga berakibat pada kebingungan

yang dialami oleh masyarakat awam setempat. Apakah mereka harus mengikuti keputusan yang diputuskan oleh pemerintah dan NU secara umum atau mengikuti keputusan yang diputuskan oleh Pondok Pesantren setempat. yang pada dasarnya dua pendapat tersebut sama-sama memiliki dasar yang kuat. Contohnya saja seperti yang dialami oleh masyarakat daerah sekitar Pondok Pesantren. Darul Ulum Poncol Magetan, yang mana Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1434 jatuh pada hari selasa 9 juli 2013 itu berarti mereka berpuasa 1 hari lebih cepat dari ketetapan pemerintah dan mayoritas masyarakat NU yang menggunakan metode rukyat bahwa tanggal 1 Ramadhan 1434 jatuh pada hari rabu 10 juli 2013 sehingga mendapatkan respon pro dan kontra dari masyarakat daerah sekitar.

Selain itu, pada tahun-tahun sebelumnya juga telah terjadi perbedaan antara ketetapan pemerintah dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Darul Ulum Poncol yang dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tahun	Ketetapan Pemerintah	Ketetapan Darul Ulum
2009	1 Syawal jatuh pada 20 Sep	1 Syawal jatuh pada 19 Sep
2010	Tidak terdapat perbedaan	Tidak terdapat perbedaan
2011	1 Syawal jatuh pada 31 Agt	1 Syawal jatuh pada 30 Agt
2012	1 Ramadhan jatuh pada 21 Juli	1 Ramadhan jatuh pada 20 Juli
2013	1 Ramadhan jatuh pada 10 juli	1 Ramadhan jatuh pada 9 juli

Tabel 1. Perbedaan Penetapan Awal Bulan Qamariyah di PP. Darul Ulum

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penetapan awal bulan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum seringkali berbeda dengan ketetapan pemerintah, hal utama yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah

adanya perbedaan metode yang digunakan dalam menentukan kapan pergantian bulan lama ke bulan baru itu terjadi. dimana pemerintah saat ini menggunakan metode hisab rukyah dengan berpedoman pada perhitungan hisab ephemeris sedangkan Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol menggunakan metode hisab dengan berpedoman pada perhitungan hisab *Sulamunnairain*.

Dari fenomena di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih jauh mengapa Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan yang pada dasarnya adalah dari kalangan NU masih kukuh menggunakan metode hisab sebagai patokan penentuan awal bulan *qamariyah*-nya, selain itu peneliti juga ingin lebih jauh meneliti bagaimana respon masyarakat sekitar Pondok Pesantren tersebut. Sehingga dari penelitian ini, peneliti dapat mngetahui lebih lanjut tentang metode yang digunakan, dasar pijakan menggunakan metode hisab serta respon dari tokoh masyarakat sekitar Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan menanggapi permasalahan tersebut.

Dari permasalahan tersebut, tentunya peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam sebuah penelitian karya ilmiah yang berjudul “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dengan Metode Hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum dan Respon Dari Tokoh Masyarakat Desa Poncol Magetan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada dua rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana metode penetapan awal bulan *qamariyah* dengan metode hisab dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol?
2. Bagaimana respon dari tokoh masyarakat di desa Poncol menyikapi permasalahan metode penetapan awal bulan *qamariyah* yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol?

C. Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, sedikitnya terdapat dua tujuan yang harus tercapai dalam penelitian ini. Yaitu:

1. Untuk mengetahui penetapan awal bulan *qamariyah* dengan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol itu dilakukan
2. Untuk mengetahui Bagaimana respon dari tokoh masyarakat di desa Poncol menyikapi permasalahan terhadap metode penetapan awal bulan *qamariyah* yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol.

D. Batasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan agar tidak melebar dari kajian yang diteliti, maka penulis mencoba membatasi serta memfokuskan pembahasan dalam ruang lingkup bagaimana penentuan awal bulan *qamariyah* yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan, khususnya dalam bulan Ramadhan, dan

Syawal, karena bulan tersebut memiliki pengaruh yang sangat urgen bagi masyarakat muslim pada umumnya. serta respon dari elit agama dari masyarakat sekitar menyikapi hal tersebut. Sehingga dari penelitian ini peneliti dapat menemukan jawaban yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

Kemudian dalam kesimpulannya peneliti dapat memaparkan secara singkat atas metode penentuan awal bulan *qamariyah* yang digunakan di Pondok Pesantren. Darul Ulum Poncol serta respon dari tokoh masyarakat desa Poncol. Adapun dalam pembahasannya apabila ada permasalahan di luar tersebut di atas maka sifatnya hanyalah sebagai penyempurna sehingga pembahasan ini sampai pada sasaran yang dituju.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan ilmu falak terutama yang berkaitan dengan metode-metode yang digunakan dalam mencari awal bulan *qamariyah*. Sehingga dapat dijadikan penelitian yang berkelanjutan dalam akademik dan masyarakat secara umum.

Kemudian, secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kualitatif bagi para praktisi hukum, dan memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat desa Poncol kabupaten Magetan dan juga memberikan pemahaman terhadap peneliti lain dalam mengkaji tentang perbedaan-perbedaan yang ada dalam ruang lingkup ilmu falak, khususnya dalam

bidang penentuan awal hulan *qamariyah*. Serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah metode penetapan awal bulan.

F. Definisi Operasional

1. Ilmu Falak

Ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit, seperti bulan, matahari, bintang-bintang dan benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit serta kedudukannya dari benda-benda langit lainnya.

2. Bulan *Qamariyah*

Bulan *qamariyah* atau bulan Islam adalah bulan yang berpatokan pada peredaran bulan, peredaran rata-rata bulan mengelilingi Bumi di setiap bulannya memerlukan 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik untuk 1 kali rotasi, sehingga masa dari bulan *qamariyah* ini adalah 29 sampai 30 hari.

3. Hisab

Hisab adalah sebuah metode untuk mengetahui posisi benda-benda langit seperti bumi, bulan dan matahari dengan sebuah perhitungan tertentu, salah satu cabang ilmunya digunakan untuk mengetahui posisi bulan sehingga dapat ditentukan kapan awal bulan itu berganti.

4. Rukyah

Rukyah adalah sebuah metode penentuan awal bulan *qamariyah* dengan cara melihat hilal secara langsung dengan mata, baik melalui perantara alat seperti teleskop ataupun tidak.

5. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah seorang yang memiliki peran dan pengaruh di dalam masyarakat, adapun dalam hal ini yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah seorang yang memiliki pengaruh di masyarakat dalam hal keagamaan (tokoh agama).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka secara global dapat dilihat pada sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN,

Dalam bab ini memuat beberapa dasar pemikiran penelitian, antara lain, latar belakang yang memberikan landasan pemikiran atas permasalahan yang peneliti anggap menarik untuk dikaji, permasalahan yang menjadi fokus penelitian akan ditarik ke dalam pertanyaan yang menjadi sebuah rumusan masalah yang kemudian akan ditarik jawaban untuk mencapai tujuan penelitian. Kemudian agar penelitian tersebut tidak melebar maka penulis merasa perlu untuk memberikan sebuah batasan atas permasalahan yang dikaji sehingga dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun

praktik bagi peneliti ataupun pembaca. Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk memetakan pembahasan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai penelitian terdahulu untuk mengetahui orisinilitas penelitian. Kemudian dilanjutkan pada pembahasan tinjauan pustaka yang meliputi pandangan-pandangan tentang ilmu falak khususnya dalam metode penentuan awal bulan *qamariyah*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menggambarkan tentang bagaimana cara penelitian itu dilakukan. Yang mana pada bab ini peneliti menguraikan perihal lokasi penelitian, jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, dan metode pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini peneliti mencoba menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dengan menggunakan data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dan menguraikannya ke dalam sebuah analisis terhadap permasalahan yang ada.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan atau

jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan juga saran terhadap pihak-pihak terkait dengan tujuan kemaslahatan bagi masyarakat yang bersangkutan ataupun penelitian di masa mendatang.



